



BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI PROGRAM
PEMBANGUNAN WILAYAH TERPADU ANTAR DESA
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) di Kabupaten Sampang, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017 dengan Peraturan Bupati Sampang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 12);
 11. Peraturan Bupati Sampang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 77);
 12. Peraturan Bupati Sampang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH TERPADU ANTAR DESA KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017.

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan di 3 (tiga) desa dalam satu wilayah kecamatan lokasi program;
- (2) Lokasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di wilayah sebagai berikut:
 - a. Desa Tragih Kecamatan Robatal;
 - b. Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal;
 - c. Desa Jelgung Kecamatan Robatal.
- (3) Penetapan lokasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - I. PENDAHULUAN;
 - II. PERSYARATAN LAYANAN;
 - III. PRINSIP LAYANAN;
 - IV. PRODUK LAYANAN;
 - V. MEKANISME PELAYANAN;
 - VI. PROSEDUR PELAYANAN;
 - VII. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN;
 - VIII. KOMPETENSI PENGELOLA PROGRAM/KEGIATAN;

- IX. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN;
- X. PENGAWASAN INTERNAL;
- XI. EVALUASI KINERJA PELAKSANA;
- XII. PENUTUP.

(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sampang, (5.1) Belanja Tidak Langsung, (5.1.5) Belanja Bantuan Sosial, Kode Rekening 5.1.5.01.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 26 Januari 2017

BUPATI SAMPANG,

ttd

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 26 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

PUTHUT BUDI SANTOSO,SH.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR : 4

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN
FASILITASI PROGRAM PEMBANGUNAN
WILAYAH TERPADU ANTAR DESA (PWTAD)
KABUPATEN SAMPANG TAHUN
ANGGARAN 2017

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Sampang mempunyai potensi sumberdaya alam pedesaan di 14 Kecamatan yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan. Potensi sumberdaya alam tersebut berupa potensi kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan dan sumber daya air.

Upaya pemberdayaan masyarakat khususnya di wilayah perdesaan telah tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 67 ayat 2d “Desa berkewajiban mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa”, yang dikuatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 126 sampai dengan Pasal 131 tentang Pemberdayaan dan Pendampingan Masyarakat Desa.

Hal ini menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sampai pada tingkat kabupaten maupun desa berkewajiban menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat pada pembangunan melalui peningkatan sarana dan prasarana.

Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD) sebelumnya merupakan salah satu program Pendampingan (Sharing) dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun 2016 selanjutnya dilaksanakan dengan pola mandiri yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang) Program ini dilaksanakan untuk membantu penanggulangan pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi pedesaan yang berorientasi terhadap optimalisasi peningkatan Usaha Ekonomi Produktif dan Pengembangan SDM.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Mendorong berkembangnya kemandirian masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab yang berorientasi terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Tujuan

Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kemampuan berwirausaha agar mandiri.

II. PERSYARATAN LAYANAN

A. Persyaratan Lokasi

1. Penetapan lokasi PWTAD ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Keputusan Bupati Sampang.
2. Lokasi PWTAD mempertimbangkan persyaratan, antara lain :
 - a. Kawasan perdesaan yang diusulkan harus mempunyai sumber daya alam yang memiliki yang potensial.
 - b. Adanya respon positif dari masing-masing pemerintah desa dan masyarakat terhadap program.

B. Persyaratan Lembaga

1. Lembaga pengelola berbasis kawasan perdesaan adalah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai pengelola dan penanggung jawab program sebagai pelaksana pendukung program di masing-masing desa.
2. Susunan pengurus BKAD sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.
3. Pembentukan pengurus BKAD ditetapkan berdasarkan keputusan camat setempat.

C. Persyaratan Penerima Manfaat

Persyaratan penentuan penerima manfaat ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil musyawarah antar desa (MAD) serta hasil pemetaan (*mapping*) Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang dilakukan oleh

BKAD di masing-masing desa serta mendapat persetujuan dari camat. Penentuan penerima manfaat terdiri dari 3 (tiga) Pokmas yang beranggotakan RTS produktif yang ada di 3 (tiga) desa dalam satu wilayah kecamatan lokasi program.

D. Persyaratan Pencairan Dana

Persyaratan pencairan dana bantuan sosial adalah sebagai berikut:

1. BKAD tersebut telah terdaftar sebagai calon penerima dana bantuan sosial pada kegiatan Fasilitasi Program PWTAD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sampang;
2. BKAD sanggup melengkapi dokumen administrasi (sebagai kelengkapan Proposal) yang meliputi :
 - a. Fotocopy Nomor Rekening BKAD di Bank Jatim;
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang kepengurusan BKAD;
 - c. Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara BKAD;
 - d. Kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Ketua BKAD;
 - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang; dan
 - f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas.Masing-masing dokumen administrasi tersebut dibuat rangkap 4 (empat).

III. PRINSIP LAYANAN

Landasan gerak operasional kegiatan Fasilitasi Program PWTAD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. *Partisipatif*, bahwa pengambilan keputusan dalam pengelolaan kegiatan dalam semua tahapannya dilakukan dengan memeransertakan semua pelaku program, terutama kelompok miskin.
- b. *Keswadayaan*, bahwa pengembangan program didasarkan pada potensi aktual yang ada dan didayagunakan untuk meningkatkan dan mempercepat perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.
- c. *Transparan dan akuntabel*, bahwa pengelolaan kegiatan dipastikan diketahui oleh masyarakat luas, agar warga masyarakat mempunyai peluang dalam memberikan kritik dan pengawasan.

- d. *Keterpaduan*, bahwa pengelolaan program dilakukan secara utuh dan menyeluruh sesuai dengan potensi, kemampuan dan dukungan yang ada serta kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah, pengusaha, LSM, Perguruan Tinggi dan pihak peduli lainnya.
- e. *Peningkatan peran dan kapasitas kaum perempuan*, bahwa kaum perempuan mendapat kesempatan yang sama sebagai pengelola maupun penerima manfaat program, serta memiliki peran yang sama dalam proses pengambilan keputusan.
- f. *Otonomi dan Desentralisasi*, bahwa masyarakat dan pemerintah desa diberikan kepercayaan dan kewenangan yang luas dalam mengelola kegiatan.
- g. *Keberlanjutan (Pelestarian)*, bahwa pengelolaan program secara dini telah merencanakan keberlanjutan/pelestarian program dengan melakukan pengembangan sesuai dengan kinerja dan kondisi yang ada.

IV. PRODUK LAYANAN

Produk layanan kegiatan Fasilitasi Program PWTAD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bantuan Sosial yang diberikan dari APBD Kabupaten Sampang diberikan sesuai usulan/proposal yang diajukan dan maksimal sebesar Rp.135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) untuk 3 (tiga) lokasi Desa, yaitu Desa Jelgung, Desa Tragih dan Desa Sawah Tengah, melalui BKAD “Robatal Sejahtera”, Kecamatan Robatal.
- b. Dana Bantuan Sosial ditransfer langsung ke nomor rekening BKAD melalui Bank Jatim setempat.
- c. Jenis Bantuan Dana Bantuan Sosial dipergunakan untuk kegiatan Fasilitasi Program PWTAD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017 yang merupakan peningkatan Sarana Prasarana dan peningkatan kualitas SDM

V. MEKANISME PELAYANAN

A. Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini dilakukan pada tahun pelaksanaan, tujuannya untuk mempersiapkan tahapan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi

Program PWTAD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017 yang meliputi:

1. Sosialisasi Tingkat Kabupaten

- a. Sosialisasi Kabupaten diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang yang diikuti oleh OPD terkait, LSM, Camat, Pemerintahan Desa dan Tokoh Masyarakat di lokasi calon penerima manfaat
- b. Agenda kegiatan sosialisasi, terdiri atas penjelasan umum program dan mekanisme pelaksanaan program

2. Sosialisasi Tingkat Desa

1. Sosialisasi Tingkat Desa diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang yang diikuti oleh OPD terkait, LSM, Camat, Pemerintahan Desa dan Tokoh Masyarakat di lokasi calon penerima manfaat
2. Agenda kegiatan sosialisasi, terdiri atas pertanggung jawaban dan Rencana Tindak Lanjut program.

B. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan program dilakukan oleh BKAD yang usulannya telah diterima dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sampang. Tahapan-tahapan pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Pembinaan dan penguatan kelembagaan kegiatan Fasilitasi Program PWTAD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017 yang sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan Fasilitasi Program PWTAD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pelestarian program.
3. Orientasi kegiatan Fasilitasi Program PWTAD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017 kepada masyarakat dan *stakeholder*.
4. Mengimplementasikan program kerja kepada masyarakat yang sesuai dengan rencana yang telah tertuang dalam usulan/proposal kegiatan.
5. Melaksanakan dan mengelola program/kegiatan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis.
6. Membangun kerjasama (*networking*) yang terpadu dengan *stakeholders* yang terkait.

7. Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang.
8. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif yang dipertanggungjawabkan secara struktural oleh lembaga pengelola BKAD kepada Bupati Sampang cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang.

VI. PROSEDUR PELAYANAN

A. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lembaga Pengelola BKAD

Monitoring dan Evaluasi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Program PWTAD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017 dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya kelemahan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pengelola BKAD dan untuk memotivasi Lembaga Pengelola agar lebih berkembang dan berprestasi. Monitoring dan evaluasi meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang serta instansi terkait di lapangan.
2. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan untuk :
 - a. mengetahui kemajuan dan perkembangan capaian program;
 - b. menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan yang ada; dan
 - c. mendokumentasi berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program.
3. Monitoring dilaksanakan pada saat pelaksanaan program dan Evaluasi dilaksanakan pada akhir program.
4. Hasil Monitoring dan Evaluasi digunakan sebagai bahan dasar untuk perbaikan pelaksanaan program.
5. Pelaporan
Pelaporan program dilaksanakan dengan prinsip-prinsip manajemen, untuk mengetahui perkembangan proses pelaksanaan program melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban dan pelestarian program. Laporan

dilakukan secara berjenjang oleh lembaga pengelola UPKu, sampai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang.

B. Pertanggungjawaban kegiatan Fasilitasi Program PWTAD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017

Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Program PWTAD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017 dipertanggungjawabkan lembaga pengelola oleh BKAD.

1. Pertanggungjawaban administratif yang terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan program dan laporan pertanggungjawaban keuangan program.
2. Pertanggungjawaban publik untuk Pengelola BKAD, berupa penyampaian dan pembahasan laporan pelaksanaan program kepada Forum Publik dalam bentuk Musyawarah Desa (Musdes) Pertanggungjawaban. Musyawarah Desa (Musdes) Pertanggungjawaban mengundang para stakeholder antara lain :
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang;
 - b. Camat/Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Pengurus BKAD;
 - d. Pengawas BKAD;
 - e. Kepala Desa dan Wakil Perangkat Desa;
 - f. Ketua/Wakil Pokmas;
 - g. Wakil RTM, Wakil organisasi atau tokoh Perempuan;
 - h. Tokoh Agama;
 - i. Tokoh masyarakat.
3. Hasil Musyawarah Desa (Musdes) Pertanggungjawaban BKAD dituangkan dalam Berita Acara Pertanggungjawaban dan dilaporkan secara struktural oleh BKAD mengetahui Camat, dengan tembusan Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang.

VII. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN

Waktu penyelesaian pelayanan kegiatan Fasilitasi Program PWTAD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017 meliputi 2 (dua) tahap yaitu :

1. Waktu Penyelesaian Layanan Pelaksanaan

- a. Pencairan dana Program Pemberdayaan Masyarakat melalui sarana prasarana memerlukan waktu paling lama 3 (tiga) minggu setelah pengajuan usulan pencairan dana program.
- b. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui sarana prasarana memerlukan waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan.
- c. Musyawarah Desa (Musdes) Pertanggungjawaban memerlukan waktu 1 (satu) hari.

2. Waktu Penyelesaian Layanan Pengendalian

Pada tahap ini dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi pada lokasi program memerlukan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, sesuai dengan pelaksanaan program di lapangan.

VIII. KOMPETENSI PENGELOLA PROGRAM/KEGIATAN

Kompetensi Pengelola kegiatan Fasilitasi Program PWTAD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017 terbagi dalam tingkatan sebagai berikut:

A. TINGKAT KABUPATEN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang sebagai pengelola kegiatan Fasilitasi Program PWTAD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017. Tugas dan tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang antara lain:

1. menyusun kebijakan lokal yang mendukung pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Program PWTAD dengan tetap mengacu pada Petunjuk Teknis.
2. melaksanakan pengendalian kegiatan Fasilitasi Program PWTAD di wilayahnya.
3. melaksanakan kegiatan sosialisasi di Kabupaten Sampang.
4. memfasilitasi pembentukan BKAD kegiatan Fasilitasi Program PWTAD melalui Forum Musyawarah Desa.
5. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Program PWTAD di wilayahnya.
6. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Program PWTAD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017 kepada Bupati Sampang.

B. TINGKAT KECAMATAN

Kecamatan merupakan pembina dan Pengawas kegiatan Fasilitasi Program PWTAD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017 di Tingkat Kecamatan. Tugas dan tanggungjawab Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. mendorong terciptanya situasi yang kondusif bagi terlaksananya kegiatan Fasilitasi Program PWTAD di wilayahnya.
2. memfasilitasi penyelenggaraan Musdes pada pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Program PWTAD.
3. menyelenggarakan Musdes dengan tujuan sosialisasi pada kegiatan Fasilitasi Program PWTAD kepada masyarakat, dan pembentukan BKAD serta pemilihan/penetapan Pengurus melalui Keputusan Kepala Desa.
4. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana Lembaga pengelola kegiatan Fasilitasi Program PWTAD berupa ruang sekretariat BKAD berdasarkan kesepakatan dengan para pemerintah desa.
5. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Program PWTAD yang dilaksanakan oleh BKAD.
6. melakukan upaya pelestarian kegiatan Fasilitasi Program PWTAD secara berkelanjutan.

C. TINGKAT DESA

1. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan pembina dan pengawas kegiatan Fasilitasi Program PWTAD di tingkat Desa. Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

- a. mendorong terciptanya situasi yang kondusif bagi terlaksananya kegiatan Fasilitasi Program PWTAD di wilayahnya.
- b. menyediakan sarana prasarana untuk Lembaga pengelola BKAD berupa ruang sekretariat berdasarkan kesepakatan.
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Program PWTAD di wilayahnya, yang dilakukan oleh BKAD.
- d. menjamin keberlanjutan dan pelestarian kegiatan Fasilitasi Program PWTAD di wilayahnya.

2. Lembaga Pelaksana dan Pengelola kegiatan Fasilitasi Program PWTAD

- a. BKAD adalah pelaksana dan pengelola kegiatan Fasilitasi Program PWTAD oleh 3 (tiga) desa dalam 1 (satu) wilayah kecamatan.
- b. Pemilihan 3 desa sebagai satu kesatuan kawasan tersebut didasarkan atas pertimbangan adanya kesamaan tipologi desa dan memiliki karakteristik potensi sumberdaya alam serta letak geografis yang saling berdekatan.
- c. BKAD dibentuk dan ditetapkan berdasarkan keputusan Camat. Struktur organisasi BKAD terdiri dari Pengawas, Pengurus dan Anggota BKAD.
- d. Domisili BKAD
Domisili Sekretariat BKAD sebagai lembaga pengelola kegiatan Fasilitasi Program PWTAD, ditentukan berdasarkan kesepakatan 3 desa, dipilih pada desa yang memiliki lokasi paling strategis. Sekretariat BKAD dapat berdomisili di kantor kecamatan ataupun kantor desa.
- e. Pengurus BKAD
Pengurus BKAD sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Dalam pelaksanaan tugasnya, pengurus BKAD dipilih dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :
 - 1) Warga desa setempat yang dikenal jujur, kreatif, bertanggung jawab dan komunikatif.
 - 2) Mempunyai kemampuan manajerial dan kepemimpinan.
 - 3) Berusia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun.
 - 4) Ketua BKAD berpendidikan paling rendah SLTA/ sederajat dan diprioritaskan Sarjana (S1) yang berdomisili di lokasi program.
 - 5) Anggota pengurus BKAD berpendidikan paling rendah SLTA/ Sederajat dan khusus untuk yang menangani pembukuan, diprioritaskan memiliki kemampuan dalam bidang pengelolaan keuangan.

- 6) Mempunyai jiwa kewirausahaan.
- 7) Bukan aparat pemerintah desa.
- 8) Bukan anak/istri perangkat desa.
- 9) Mengikuti sertakan/partisipasi kaum perempuan dalam pelaksanaan program.

Tugas dan tanggung jawab pengurus BKAD adalah :

- 1) menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD).
- 2) mereview hasil pemetaan potensi kawasan dan identifikasi kebutuhan pengembangan sumber daya lokal.
- 3) menyusun usulan kegiatan pengembangan sumberdaya lokal dan rencana anggaran.
- 4) membuka rekening atas nama BKAD di Bank Jatim setempat.
- 5) menyampaikan pertanggung jawaban melalui forum MAD.
- 6) melaporkan pelaksanaan dan perkembangan kegiatan kepada Bapemas Kabupaten secara berkala.

f. Pengawas BKAD

Pengawas BKAD terdiri dari Camat/Kasi PMD yang membidangi pemberdayaan masyarakat pada kecamatan lokasi program dan Kepala desa dari masing-masing lokasi program.

Tugas dan tanggung jawab pengawas adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program di wilayahnya. Secara terperinci tugas dan tanggung jawab pengawas BKAD adalah sebagai berikut :

- 1) mendorong terciptanya situasi yang kondusif bagi terlaksananya kegiatan Fasilitasi Program PWTAD.
- 2) mengawasi pelaksanaan tugas pengurus BKAD sesuai dengan ketentuan dan prinsip pengelolaan kegiatan.
- 3) mengawasi pelaksanaan kegiatan program secara berkala minimal satu bulan sekali.
- 4) mengawasi penyusunan kegiatan dan anggaran serta penggunaan dana program yang dilaksanakan oleh pengurus BKAD sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

- 5) melakukan pembinaan kepada pengurus dalam bentuk peningkatan motivasi, kemampuan manajemen dan kerjasama pengurus BKAD

IX. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN

Untuk melaksanakan kegiatan Fasilitasi Program PWTAD dibutuhkan sarana prasarana pelayanan :

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang
 - a. Kantor sebagai sekretariat yang dilengkapi dengan meja kursi, peralatan Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, faximile dan kendaraan operasional.
 - b. Ruangan sebagai tempat untuk pelaksanaan rapat koordinasi dan sosialisasi program tingkat Kabupaten.
 - c. Petunjuk Teknis kegiatan Fasilitasi Program PWTAD.
2. Pengurus Lembaga Pengelola Program
 - a. Kantor Sekretariat yang telah disediakan oleh Kecamatan ataupun Pemerintah Desa lokasi program.
 - b. Petunjuk Teknis kegiatan Fasilitasi Program PWTAD.
 - c. Ruang kerja Pengurus BKAD di Desa lokasi program.

X. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal dilakukan dengan metode pelaporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dalam beberapa bentuk, antara lain sebagai berikut :

1. Laporan kemajuan kegiatan BKAD secara berkala dan telah diperiksa oleh Pengawas BKAD dan Pembina di Tingkat Desa .
2. Laporan berkala yang telah diperiksa oleh Pengawas BKAD dan telah diketahui oleh Pembina di Tingkat Desa dilaporkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang sebagai bahan pengawasan internal.
3. Kegiatan pengawasan di tingkat Kabupaten Sampang dapat dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sampang atau Lembaga pengawas lain.

XI. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi kinerja pelaksana adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas pelaksana sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Pelaksana program dimaksud adalah BKAD. Adapun tujuan evaluasi kinerja ini adalah untuk mengetahui terhadap tingkat keberhasilan lembaga pelaksana/pengelola program di lapangan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekaligus mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada guna perbaikan kinerja lembaga tersebut.

XIII. PENUTUP

Petunjuk Teknis untuk kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan Wilayah Terpadu Antar Desa Tahun 2017 ini disusun sebagai landasan dan arah bagi implementasi pengelolaan program untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kemampuan berwirausaha agar mandiri.

BUPATI SAMPANG,

ttd

H. A. FANNAN HASIB